



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
(PMI) PELAUT AWAK KAPAL DAN PELAUT PERIKANAN  
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018-2019  
TANGGAL 18 s.d. 20 SEPTEMBER 2018**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR-RI melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Terkait dengan hal tersebut, Komisi IX DPR RI dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018 - 2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka kunjungan kerja spesifik, Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan kebijakan Pemerintah Pusat melalui APBN dan juga untuk mengawasi pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang dan tugas Komisi IX DPR RI. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

Kunjungan Kerja spesifik Komisi IX DPR RI kali ini terkait dengan pengawasan terhadap peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia khususnya sebagai Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan. Menurut data BNP2TKI, pada tahun 2016 ABK yang sedang bekerja sebagai pelaut sebanyak 1.688 orang. Persoalan yang sering timbul disektor ini antara lain terkait dengan kontrak kerja, jam kerja yang tidak sesuai, penggajian yang dibawah standard dan masalah perlindungan hak pekerja yang masih sangat lemah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 bahwa Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan adalah salah satu kategori Pekerja Migran Indonesia dimana hak dan pelindungannya dijamin oleh Undang-Undang. Sementara itu sektor pekerjaan Pelaut Awak kapal dan Pelaut Perikanan secara tupoksi juga terkait dengan banyak instansi yang ada di Pemerintah, sehingga dibutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan dalam menangani masalah yang dihadapi pekerja.

Dengan kunjungan ini diharapkan Komisi IX DPR RI dan pihak Pemerintah mendapatkan berbagai masukan yang sangat penting dalam upaya perbaikan sistem perlindungan, perbaikan kebijakan dan program pendukung lainnya bagi kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia khususnya Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan.

## **B. Dasar Kegiatan**

- 1 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (3) huruf f yang menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang.
- 2 Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019
- 3 Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 20 Agustus 2018

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI khususnya dibidang ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Menyerap aspirasi Pekerja Migran Indonesia di Sumatera Utara terkait dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan sesuai dengan amanat Undang Undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta menerima masukan terhadap berbagai kendala dan masalah yang dihadapi.

### **D. Sasaran**

- 1 Upaya Pelindungan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yang perlu dilakukan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya kepada ak Kapal dan Pelaut Perikanan.
2. Upaya memberikan solusi terhadap berbagai kendala birokrasi, aturan dan kebijakan yang belum terintegrasi terhadap Pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia khususnya Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Diharapkan temuan-temuan permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia khususnya Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan dapat menjadi masukan penyempurnaan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia.

### **E. Keluaran (Output)**

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah sehingga Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya bagi Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan dapat terlaksana dengan baik dan lebih berpihak kepada kepentingan Pelindungan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan dan Peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

## **F. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kegiatan Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Pekerja Migran Indonesia sebagai Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan adalah pertemuan dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang didampingi oleh :

### **PEMERINTAH PUSAT :**

1. Dirjen Binapenta dan PPK Kemnaker RI
2. Dirjen Pengawasan dan K3 Kemnaker RI
3. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI
4. BNP2TKI
5. Dewas BPJS TK
6. Direksi BPJS TK

### **PEMERINTAH PROVINSI ;**

1. Dinasaker Provinsi Sumatera Utara
2. BP3TKI Sumatera Utara
3. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumut
4. Kadis Perhubungan Daerah Sumatera Utara
5. Kadis Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara
6. Kepala Syahbandar Utama Belawan
7. Asosiasi Pengusaha Pelayaran Sumut
8. Ketua DPD Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Sumut

## **G. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **PROFIL SUMATERA UTARA**

#### **LETAK GEOGRAFI**

##### **1. Lokasi dan Keadaan Geografis**

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 71.680,68 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera.

Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.620,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,23 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Langkat dengan luas 6.263,29 km<sup>2</sup> atau 8,74 persen, kemudian Kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,12 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 10,77 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,02 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai. Pada Tahun 2012 penduduk Sumatera Utara berjumlah 13.215.401 jiwa.

## 2. Jumlah Penduduk

Pada Tahun 2012 penduduk Sumatera Utara berjumlah 13.215.401 jiwa.

Penduduk Sumatera Utara masih lebih banyak yang tinggal di daerah perdesaan dari pada daerah perkotaan. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang tinggal di perdesaan adalah 6,67 juta jiwa (50,48 %) dan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 6,54 juta jiwa (49,52 %). Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami perubahan dari tahun 1999–2010.

Akibat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 1999 meningkat menjadi 16,74 persen dari total penduduk Sumatera Utara yaitu sebanyak 1,97 juta jiwa. Pada tahun 2003 terjadi penurunan penduduk miskin baik secara absolut maupun secara persentase, yaitu menjadi 1,89 juta jiwa atau sekitar 15,89 persen, sedangkan tahun 2004 jumlah dan persentase turun menjadi sebanyak 1,80 juta jiwa atau sekitar 14,93 persen, kemudian pada tahun 2005 penduduk miskin turun menjadi 1,84 juta jiwa (14,68 %), namun akibat dampak kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 penduduk miskin tahun 2006 meningkat menjadi 1,98 juta jiwa (15,66 %). Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 1,77 juta atau 13,90 persen, angka ini menurun pada tahun 2008 menjadi 1,61 juta jiwa atau 12,55 persen. Pada tahun 2009 angka kemiskinan ini kembali turun menjadi 1,50 juta jiwa atau 11,51 persen. Selanjutnya pada kondisi bulan September 2012 jumlah penduduk miskin Sumatera Utara menjadi 1,38 juta jiwa atau 10,41 persen.

### 3. Perekonomian

Untuk keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Utara di tahun 2017 cenderung melambat dari 5,2% pada tahun sebelumnya menjadi 5,1% . Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang cenderung melambat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, konsumen rumah tangga cenderung mengalokasikan peningkatannya untuk motif berjaga-jaga. Sumber pendapatan tersebut terindikasi dialokasikan dalam bentuk tabungan dan deposito, yang tercermin dari jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang meningkat. Sementara itu, secara sektoral, perlambatan PDRB 2017 juga disebabkan oleh kinerja industri pengolahan yang melambat dari 5,3% di tahun 2016 menjadi sebesar 2,3% seiring dengan harga komoditas yang mulai menurun terutama pada semester II 2017. Anggaran Belanja dan Transfer pemerintah di Sumatera Utara secara total mencapai Rp83,5 triliun pada tahun 2017. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp72,5 triliun. APBD Kabupaten/Kota merupakan kontributor terbesar dengan pangsa 51,1%. Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi anggaran pemerintah di Sumatera Utara terhadap pagu anggaran secara umum mencapai 85%.

Sejalan dengan pagu anggaran, dari sisi realisasi, sebagian besar didominasi oleh anggaran pemerintah kabupaten/kota, dengan pangsa 48,7% atau Rp40,6 triliun. Proporsi terbesar kedua adalah alokasi APBN untuk Sumatera Utara yang mencapai Rp29,4 triliun dengan pangsa 35,2% dan yang terendah adalah APBD Provinsi, sebesar Rp13,4 triliun (16,1%). Sumatera Utara menutup tahun 2017 dengan laju inflasi yang tercatat 3,2%, jauh mereda dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 6,3% . Laju inflasi juga dibawah inflasi nasional yang sebesar 3,6%. Laju inflasi pada triwulan IV 2017 menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat 3,9% Penurunan laju inflasi terutama didorong oleh pasokan bahan makanan yang terjaga seiring dengan masuknya masa panen beberapa komoditas pangan serta intensif lainnya.

#### 4. Kondisi Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara membaik seiring dengan perbaikan perekonomian Sumut pada periode laporan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 sebesar 6%, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 2,89 poin, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 5,6%. Perbaikan kondisi kesejahteraan Sumatera Utara didukung oleh peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,29% dibanding triwulan sebelumnya dan Nilai Tukar Nelayan Perikanan (NTNP) Sumatera Utara Triwulan IV 2017 tercatat sebesar 102,74 (di atas 100). Disamping itu jumlah penduduk miskin September 2017 juga mengalami penurunan signifikan (8,8%) dibandingkan Maret 2017. Angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 7,23 juta orang. Penduduk bekerja di Sumatera Utara pada Februari 2018 sebanyak 6,82 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2018 sebesar 5,59 persen atau sebanyak 403 ribu orang. Sektor pertanian masih menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu mencapai 38,95 persen pada Februari 2018, tetapi jika dibandingkan dengan Februari 2017 terjadi penurunan 3,62 poin dibandingkan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada Februari 2017 yaitu sebesar 42,57 persen. Pada Februari 2018, terdapat 35,45 persen penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) mencakup 8,18 persen setengah penganggur dan 27,27 persen pekerja paruh waktu. Pada Februari 2018, sebesar 62,18 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal. Persentase pekerja informal naik 1,29 persen poin dibanding Februari 2017.

Secara umum, selama Februari 2017 sampai Februari 2018 terjadi peningkatan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Antara lain meningkatnya jumlah penduduk bekerja, meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, meningkatnya penduduk yang bekerja diatas jam kerja normal dan menurunnya pekerja bebas di sektor pertanian.

#### 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 70,57. Angka ini meningkat sebesar 0,57 poin atau tumbuh sebesar 0,81 persen dibandingkan tahun 2016. Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,37 tahun, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,10 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,25 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,04 juta rupiah per tahun, meningkat 292 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

### H. MITRA KERJA DAN PIHAK YANG HADIR DALAM PERTEMUAN

1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI
2. Kementerian Ketenagakerjaan RI
  - a. Drs. Hery Sudarmanto, MH ( Sekjen )
  - b. Dra. Haiyani Rumondang, MA ( Dirjen PHI dan Jamsos)
  - c. Dra.Siti Junaedah AR, MM ( Direktur Persyaratan Kerja)
  - d. R.Soes Hindharno, SH ( Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri )
  - e. Drs. Muhammad Isnandi, SH, M.Si ( Direktur Bina Penegakan Hukum)
  - f. Helmiaty Basri, S.Sos, M.AP ( Plt. Ka.Biro Humas)
3. BP3TKI Provinsi Sumatera Utara
4. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
5. BPJS Ketenagakerjaa Kanwil Sumbagut

## I. TEMUAN LAPANGAN

### 1. Pekerja di Perkapalan (Pelaut Awak Kapal)

Data Penempatan ABK Pelaut 3 tahun terakhir :

- a. Tahun 2015 : 2.187
- b. Tahun 2016 : 111
- c. Tahun 2017 : 65

- Total jumlah Pekerja awak Kapal yang bekerja diberbagai perusahaan pelayaran sampai tahun 2018 sebanyak 74.061 pekerja.
- Sampai saat ini jumlah perusahaan yang mendapatkan izin dari Menteri Ketenagakerjaan RI untuk memperoleh SIPPTKIS (SIUP) sebanyak 446 perusahaan, 6(enam) perusahaan diantaranya melakukan penempatan untuk jenis pekerjaan sebagai pelaut.
- Menurut Pemerintah sebagian besar Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Pelaut awak kapal nelayan tangkap ikan belum melalui mekanisme perundang undangan. Kementerian Ketenagakerjaan sampai saat ini tidak pernah terlibat dalam proses pengurusan dokumen penempatan PMI-pelaut termasuk pengesahan perjanjian kerja.
- Hampir semua perusahaan yang melakukan perekrutan dan penempatan ABK Pelaut ( Kapal Niaga maupun Kapal tangkap ikan) sampai saat ini dilakukan oleh agen yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ( Dirjen Hubla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### 2. Pekerja Nelayan ( Pelaut Perikanan )

- a. Menurut Pemerintah sebagian besar Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Pelaut Perikanan, belum melalui mekanisme peraturan perundangan, hal ini juga berdampak pada minimnya pengawasan. Sampai sejauh ini keberadaan Pelaut Perikanan kapal tangkap ikan tunduk pada regulasi yang diatur oleh ILO.
- b. Sekjen Kemenaker menyampaikan bahwa berbagai aturan yang ada terkait kegiatan pekerjaan dibidang kelautan yang dilindungi secara undang undang, maka yang paling rentan disektor ini adalah Pelaut Perikanan, untuk itu perlu mendapat perhatian khusus.

- c. Banyak terjadi penipuan terhadap proses rekrutmen awak kapal dan pelaut perikanan dengan berbagai janji yang ditawarkan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai sehingga banyak calon pekerja menjadi korban. Kelemahan lain yang terjadi adalah banyak proses rekrutmen calon pekerja yang tidak diketahui oleh pihak yang berwenang.
3. Hingga sejauh ini Kemenaker melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara belum pernah dilibatkan untuk mengadakan sosialisasi tentang UU Nomor 18 tahun tentang Pelindungan PMI khususnya terkait Pelaut awak kapal dan Pelaut Perikanan sebagai Pekerja Migran Indonesia.
4. PMI yang bekerja sebagai Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan sampai saat ini masih ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Pelaut Indonesia (P3I) dan perwakilannya belum merata diseluruh Indonesia dan belum secara rutin melaporkan ke Disnaker Provinsi sehingga dari aspek pendataan PMI masih sangat lemah.
5. Dalam upaya melakukan perlindungan terhadap PMI, Dinas Tenaga Kerja telah membentuk SATGAS PMI non Prosedural dengan melibatkan personil dari BP3TKI dan Kepolisian

## J. KESIMPULAN

Dari berbagai temuan, masukan dan informasi yang diperoleh pada saat kunjungan kerja, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Masih minimnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya terkait Pelindungan Pekerja Awak Kapal dan Pekerja Perikanan menyebabkan pemahaman berbagai Instansi pemerintah tentang Pekerja Migran Indonesia masih sangat minim dan terbatas.
2. Proses rekrutmen yang masih belum sesuai dengan aturan dan masih belum melalui satu pintu menyebabkan proses pendataan dan pengawasan disektor PMI Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan belum dapat berjalan maksimal.
3. Mengingat Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia masih baru maka diperlukan kordinasi dan sinergi yang lebih intensif antar kementerian terkait sehingga program pembinaan dan pelindungan dapat berjalan dengan baik.

4. Untuk menjalankan perintah Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara operasional masih dibutuhkan berbagai aturan turunan Pelaksanaan lainnya yang lebih teknis, sehingga berbagai pihak terkait dapat melaksanakannya dengan baik dan terprogram.

#### K. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera mempercepat proses sosialisasi UU nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI serta menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung program tersebut
2. Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap Pekerja Migran Indonesia dan melakukan proses rekrutmen yang benar sesuai aturan dan selanjutnya melakukan pengawasan terhadap PMI berdasarkan data tersebut.
3. Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan kordinasi yang lebih intensif kepada berbagai instansi terkait dalam rangka sinkronisasi kebijakan serta sinergi program terhadap pembinaan dan pelindungan PMI.
4. Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera mempersiapkan berbagai aturan turunan sebagaimana amanat UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI serta aturan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### L. PENUTUP

Demikian laporan Kunjangan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Pekerja Migran Indonesia Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan ke Provinsi Sumatera Utara disampaikan, atas segala dukungan, bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, para Kepala Dinas, dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjangan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, September 2018**

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI SUMATERA UTARA  
KETUA TIM,**

**Ttd**

**Dr.H. Saleh Daulay, M.Ag, M.Hum, MA**

**A- 460**